

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup proaktif (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Salah satu komponen yang dapat menunjang kesehatan yaitu tersedianya obat. Obat merupakan bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Industri farmasi memiliki peran penting dalam penyediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi masyarakat. Kualitas obat yang dihasilkan tidak hanya ditentukan oleh bahan baku yang digunakan, tetapi juga oleh penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) serta pemenuhan regulasi yang berlaku (BPOM, 2024).

CPOB merupakan standar yang dirancang untuk memastikan bahwa obat yang diproduksi memenuhi persyaratan mutu dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jika diperlukan, penyesuaian terhadap standar dapat dilakukan sepanjang mutu obat yang telah ditetapkan tetap terjaga. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu dan semua industri farmasi diwajibkan untuk mengikuti standar yang berlaku pada CPOB. Oleh karena itu, setiap industri farmasi harus memiliki sertifikat CPOB sebagai bukti resmi

bahwa fasilitas tersebut telah memenuhi standar CPOB dalam pembuatan obat maupun bahan obat (BPOM, 2024).

Pembuatan obat mencakup seluruh kegiatan penerimaan bahan, produksi, pengemasan ulang, pelabelan, pelabelan ulang, pengawasan mutu, pelulusan, penyimpanan dan distribusi obat serta pengawasan terkait (BPOM, 2024). Dalam proses produksi di industri farmasi, keberadaan apoteker sebagai personil kunci memegang peranan penting dalam mengelola, mengawasi alur kerja di industri farmasi. Personil kunci yang dimaksud yaitu 3 apoteker yang menjabar sebagai kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan kepala pemastian mutu. Personil kunci harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Apoteker dituntut memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menerapkan serta mengembangkan ilmunya secara profesional guna mengatasi berbagai masalah yang muncul di industri farmasi. Salah satu cara untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, dan fasilitas kepada calon apoteker tentang ruang lingkup industri farmasi adalah melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang dilaksanakan di PT. Kalbe Farma, Tbk. sejak 16 Juli 2025 hingga 29 Agustus 2025. Diharapkan melalui PKPA ini, calon apoteker dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi mereka agar mampu mengimplementasikan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) PT. Kalbe Farma, Tbk bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik apoteker.
2. Meningkatkan wawasan dan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
3. Mendapat gambaran terkait pengelolaan dan pengambilan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi.
4. Meningkatkan kemampuan evaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya peningkatan kemampuan praktik profesi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Kalbe Farma, Tbk adalah::

1. Kemampuan calon apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik apoteker meningkat.
2. Memperluas wawasan dan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
3. Memberikan pengalaman/gambaran nyata bagi calon apoteker terkait pengelolaan dan pengambilan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi.

4. Meningkatkan kemampuan calon apoteker dalam melakukan evaluasi diri dan mengelola pembelajaran mandiri guna terus mengasah kompetensi profesi.